

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).<sup>1</sup> Hal ini karena Bank syari'ah telah memberikan jalan keluar dari apa-apa yang dilarang oleh kitab suci mereka. Serta inilah yang tepat untuk mengembangkan kerja sama antar umat beragama, bersama-sama memerangi riba yang dilarang oleh agama Samawi.<sup>2</sup>

Aktifitas perbankan syari'ah hampir tidak berbeda dengan aktifitas perbankan konvensional, yakni berkisar pada aktifitas pembiayaan dan pengumpulan dana. Perbedaannya hanya pada aspek syari'ah yang terkandung dalam tiap produk perbankan syari'ah yang mana dalam produk perbankan syari'ah berlaku sistem bagi hasil sedangkan dalam perbankan konvensional berlaku sistem bunga.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, hlm. 13.

<sup>2</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 14


Salah satu produk yang ada dalam perbankan syari'ah adalah produk murabahah. Pengertian murabahah sendiri adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo.<sup>3</sup> Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, *murabahah* dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, *murabahah* diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan *murabahah* saja.<sup>4</sup>

Jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati, maka harga tersebut tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan tingkat suku bunga pasar. Hal inilah yang membedakannya dengan konsep ekonomi konvensional, yang menetapkan imbalan atas kredit/pembiayaan yang diberikan berdasarkan prosentase tertentu (sesuai tingkat suku bunga pasar) dari saldo kredit/pembiayaan. Dengan demikian bunga atau imbalan yang dibebankan kepada nasabah akan mengikuti pergerakan (naik atau turunnya) tingkat suku bunga. Perbedaan yang lain adalah jika terjadi penunggakan pembayaran, maka dalam konsep ekonomi konvensional akan dikenakan penalti dengan bunga-berbunga. Hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam karena bunga atau riba menjadi salah satu larangan dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

---

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76; lihat juga dalam Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm.171.

<sup>4</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, Cet. 3, 2000, hlm. 201.



Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>5</sup>

Selain beberapa hal diatas, yang membedakan *murabahah* dengan kredit di bank konvensional di antaranya adalah :

1. Pihak bank berperan sebagai penjual barang (komoditas) kepada nasabah (akad jual beli), sedangkan pada bank konvensional pihak bank berperan selaku pemberi kredit (uang kepada nasabah).

---

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1995, hlm. 69.

2. Hutang nasabah sebesar harga jual (tetap) selama jangka waktu murabahah, adapun dalam bank konvensional hutang nasabah sebesar kredit ditambah bunga yang besarnya berubah-ubah.
3. Bank syari'ah melakukan analisa supplier, ini tidak dilakukan di bank konvensional

Margin (*mark up*) yang diterima oleh bank syari'ah (BMT) ditetapkan berdasarkan manfaat (*added value*) bisnis yang dijalankan nasabah dan merupakan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam bank konvensional besarnya bunga ditetapkan berdasarkan rate pasar yang berlaku.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menjadikan *murabahah* sebagai salah satu produknya adalah BMT NU Sejahtera yang berlokasi di Jalan Raya Mangkang. Keberadaan BMT NU Sejahtera tidak dapat dilepaskan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang merupakan rekomendasi dari hasil Konferensi Cabang (Konfercab) NU Kota Semarang pada tahun 2006.<sup>7</sup>

Praktek murabahah di BMT NU Sejahtera baru dilaksanakan pada tahun 2009, tepatnya sejak bulan Oktober. Prosedur untuk menjadi nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang tidaklah terlalu sulit. Masyarakat yang ingin menjadi nasabah Murabahah tinggal mendaftarkan diri ke BMT yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei ke tempat tinggal pemohon. Apabila disetujui, maka BMT akan segera

---

<sup>6</sup> Inastitute Bankir Indonesia, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Jembatan, 2001, hlm 84.

<sup>7</sup> Profil BMT NU Sejahtera, "Company Profile PC LPNU Kota Semarang Lembaga Keuangan Syari'ah BMT NU Sejahtera", *Arsip Powerpoint*, Semarang: BMT NU Sejahtera.

mencairkan dana Murabahah kepada pemohon dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk peralatan maupun barang yang dibutuhkan oleh pemohon.<sup>8</sup>

Jumlah nasabah produk *murabahah* pada tahun 2009 (Oktober-Desember) sebanyak 52 orang dengan jumlah dana yang ditasharufkan sebesar Rp. 568.250.000,00 (Lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila dibuat rata-rata, maka masing-masing nasabah mendapatkan *tasharuf murabahah* sebesar Rp. 10.927.884,00 (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Jumlah nasabah *murabahah* BMT NU Sejahtera pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan. Total nasabah hingga tahun 2010 adalah sebanyak 180 orang. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah nasabah sebanyak 128 orang selama tahun 2010. Dana yang ditasharufkan juga mengalami peningkatan, yakni menjadi Rp. 2.684.594.468,00 (Dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam delapan rupiah). Jumlah tersebut jika dirata-ratakan, maka masing-masing nasabah menerima tasharuf sebesar Rp. 20.973.394,00 (Dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)<sup>9</sup> Penjelasan ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan tersebut. Berikut ini tabulasi

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Idris Imron, Manager HRD BMT NU Sejahtera Mangkang, 2 Desember 2010.

<sup>9</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Idris Imron, Kepala HRD/JA BMT NU Sejahtera yang dipercaya untuk memberikan informasi kepada penulis mengenai data nasabah Murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Wawancara pra riset tanggal 2 Desember 2010.

peningkatan nasabah dan pembiayaan yang dialami oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan Periode 2009 (Oktober-Desember) dan 2010 BMT NU Sejahtera**

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1	2009	52	Rp. 568.250.000,00
2	2010	180	Rp. 2.684.594.468,00
<b>Peningkatan</b>		<b>128</b>	<b>Rp. 2.116.344.468,00</b>

Sumber : dikembangkan oleh penulis dari dokumentasi BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Tahun 2010/2011

Apabila memperhatikan prosedur Murabahah yang diterapkan di BMT NU Sejahtera, maka sekilas akan dapat diketahui bahwa nilai yang ditawarkan oleh produk Murabahah memiliki peranan penting. Kemudahan dalam pengajuan dan kebebasan penggunaan dana Murabahah oleh pemohon bisa jadi merupakan faktor yang penting dalam membentuk citra murabahah di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang disandarkan pada pemaparan di atas, maka salah satu sisi menarik adalah adanya peluang kemunculan minat nasabah dari adanya citra positif yang melekat dalam produk *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Oleh sebab itulah, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur hubungan citra murabahah dengan minat nasabah dalam sebuah

penelitian yang berjudul “**Hubungan Citra Murabahah dengan Minat Nasabah Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang**“.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sejauhmana citra suatu produk, yang dalam hal ini adalah murabahah, memiliki hubungan dengan minat nasabah. Dengan kata lain, apakah minat pembelian atau pemanfaatan yang dilakukan oleh nasabah berhubungan dengan pencitraan produk murabahah sebelum adanya pembelian. Untuk mengetahui jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Berapa nilai korelasi citra murabahah dengan minat nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang?
- 1.2.2. Berapa tingkat keeratan korelasi citra murabahah dengan minat nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang?
- 1.2.3. Berapa tingkat keberartian korelasi citra murabahah dengan minat nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui nilai korelasi citra murabahah dengan minat nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

- 1.3.2. Untuk mengetahui tingkat keeratan korelasi citra murabahah dengan minat nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.
- 1.3.3. Untuk mengetahui tingkat keberartian korelasi citra murabahah dengan minat nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang

#### **1.4. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, ada beberapa penelitian yang telah mengkaji dan meneliti mengenai pelaksanaan *murabahah* maupun yang sejenis dengan *murabahah*, sebagaimana telah dilakukan oleh Osep Muharam (2303012) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul *Proses Realisasi Pembiayaan Murabahah di KSPS BMT Syari'ah Walisongo*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *murabahah* lebih cenderung didasari pada kepercayaan kepada nasabah untuk membelikan barang sendiri tanpa harus dibelikan oleh BMT. Hal ini karena akad yang digunakan adalah akad perwakilan dengan unsur amanah (*wakalah*).

Penelitian yang diadakan oleh Choirul Rozikin, mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan Tugas Akhir yang berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada BPRS Artha Surya Barakah Semarang*". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses pengembalian pinjaman *murabahah* dilakukan dengan system angsuran. Hal ini untuk memudahkan dan meringankan resiko serta mendatangkan keuntungan yang tetap. Syarat utama yang diperhatikan BPRS Artha Surya

Barakah adalah sifat dari nasabah. Selama ini system tersebut berhasil menjaga pembiayaan murabahah di BPRS Artha Surya Barakah dalam keadaan sehat dan lancar. Kebijakan BPRS untuk pembayaran yang terlambat adalah dengan memberlakukan denda yang disesuaikan dengan biaya penagihan. Hasil denda tersebut nantinya akan dimasukkan dalam rekening zakat, infaq, dan shadaqah untuk kepentingan sosial.

Dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, Zainul Arifin menjelaskan bahwa *Bai' bitsaman ajil* atau jual beli tangguh sama dengan *Murabbahah* yang pembayarannya secara angsuran, dimana dalam transaksi ini penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram.<sup>10</sup>

### 1.5.Sistematika Penulisan

#### 1 Bagian awal

Terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar.

#### 2 Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab antara lain :

#### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>10</sup> Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002, hlm. 26.

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi teori tentang Citra, *Murabahah* dan Minat serta Hipotesis.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi, teknik dan pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, dan teknik analisis data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran tentang BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang, gambaran umum responden, diskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

## BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran dan kata penutup.

### 3 Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.